



- Yth.
1. Wakil Rektor I;
  2. Wakil Rektor II;
  3. Wakil Rektor III;
  4. Kepala Biro AUAK;
  5. Dekan Fakultas Tarbiyah;
  6. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam;
  7. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam;
  8. Direktur Pascasarjana;
  9. Kepala Bagian Umum dan Layanan Akademik;
  10. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Tarbiyah;
  11. Kepala SPI;
  12. Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM);
  13. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM);
  14. Kepala Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD);
  15. Kepala Unit Perpustakaan;
  16. Kepala Unit Bahasa;
  17. Kepala Unit Ma'had Al-Jami'ah.

SURAT EDARAN  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG  
NOMOR 266 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYESUAIAN JAM KERJA PEGAWAI DAN KEGIATAN PERKULIAHAN  
PADA BULAN RAMADAN 1446 HIJRIAH  
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

A. Latar Belakang

1. Bahwa memperhatikan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 8 Tahun 2025 tentang Jam Kerja Pegawai Kementerian Agama Pada Bulan Ramadan 1446 Hijriah;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas perlu menetapkan Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tentang Penyesuaian Jam Kerja Pegawai dan Kegiatan Perkuliahan Pada Bulan Ramadan 1446 H di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

B. Maksud dan tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk memberikan panduan dan mengatur pelaksanaan jam kerja pegawai dan kegiatan perkuliahan agar pelaksanaan tugas dan fungsi ASN dan Tenaga Non



ASN di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tetap berjalan secara efektif dan efisien.

C. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

D. Ketentuan

1. Jam kerja Pegawai pada bulan Ramadan 1446 Hijriah ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08.00 – 15.00 WIB  
Waktu istirahat Pukul: 12.00 – 12.30 WIB
  - b. Hari Jum'at Pukul: 08.00 – 15.30 WIB  
Waktu istirahat Pukul: 11.30 – 12.30 WIB
2. Selama Bulan Suci Ramadan 1446H, kegiatan perkuliahan program Sarjana/Pascasarjana dilakukan penyesuaian waktu tatap muka selama 30 menit/SKS sebagai berikut :

<b>SESI</b>	<b>Jam Perkuliahan Ramadan</b>
I	08.00 – 08.30 WIB
II	08.30 – 09.00 WIB
III	09.10 – 09.40 WIB
IV	09.40 – 10.10 WIB
V	10.20 – 10.50 WIB
VI	10.50 – 11.20 WIB
	ISTIRAHAT
VII	13.00 – 13.30 WIB
VIII	13.30 – 14.00 WIB
IX	14.00 – 14.30 WIB
X	14.30 – 15.00 WIB

3. Teknis perkuliahan selama bulan Ramadan 1446 H diatur lebih lanjut oleh pimpinan Fakultas/Pascasarjana.



4. Kegiatan perkuliahan diliburkan pada tanggal 28 Maret s.d 07 April 2025
5. Perkuliahan dimulai kembali pada tanggal 08 April 2025.

E. Penutup

Demikian, Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka  
Pada tanggal 03 Maret 2025

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG,

^

IRAWAN

